



Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Medis Antara CV. Prasetya Utama Dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat

Dimas Aji Pradana¹⁾, Rizka²⁾

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Surakarta, Indonesia

Dimasaji613@gmail.com¹⁾

Karizmovic73@gmail.com²⁾

Abstrak

Pemerintah bertanggung jawab atas peningkatan mutu sumber daya manusia, dengan melakukan pengadaan barang dan jasa. Seperti halnya pelaksanaan perjanjian pengadaan barang medis antara CV. Prasetya Utama dengan dinas kesehatan Jawa Barat. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah meninjau secara yuridis pelaksanaan perjanjian pengadaan barang medis antara CV. Prasetya Utama dengan dinas kesehatan Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Pada penyusunan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, serta data surat perjanjian resmi. Setelah seluruh data terkumpul maka di analisis keabsahannya. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, maka disebut sebagai wanprestasi.

Kata kunci: barang medis, perjanjian pengadaan, yuridis.

Abstract

The government is responsible for improving the quality of human resources, by procuring goods and services. As well as the implementation of medical procurement agreements between CVs. Prasetya Utama with the West Java health office. For this reason, the purpose of this study is to juridically review the implementation of medical procurement agreements between CVs. Prasetya Utama with the West Java health office. This research uses a doctrinal approach method with the type of research is descriptive research. In the preparation of this study, it uses literature study data collection techniques obtained from literature studies, journals, and official agreement letter data. After all the data is collected, it is analyzed for its validity. The research obtained the result that the execution of the agreement, the parties must carry out what has been promised or that has become an obligation in the agreement. The obligation to fulfill what is promised is what is called achievement, whereas if one or even both parties do not carry out their obligations in accordance with the agreement that has been made, it is called a default.

Key words: medical goods, procurement agreements, juridical.



PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang. Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur (Pane, 2017).

Pada awal tahun 2020, dunia menghadapi wabah luar biasa yang diakibatkan oleh merebaknya virus corona. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 adalah penyakit-penyakit jenis baru yang pertama kali ditemukan pada tahun 2019 (Mona, 2020). Berdasar data World Health Organization⁶, sampai dengan per 29 November 2020, secara global terdapat lebih dari 61 juta orang terkena Covid-19 dengan angka kematian lebih dari 1,4 juta orang dengan sebaran di hampir belahan dunia (Ramdani, 2021). Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat penyebaran yang cukup tinggi. Penyebaran dan kasus infeksi yang pertama kali diketahui di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2020, dimana terdapat dua Warga Negara Indonesia yang telah dinyatakan Positif Covid-19 di Depok, Jawa Barat. Covid-19 merupakan virus yang memiliki sifat penyebaran secara contagious, yaitu jenis virus yang menyebar secara cepat dalam jaringan tertentu, penginfeksiannya dapat terjadi melalui jaringan sentuhan dan pernafasan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan pemeriksaan sampel dari waktu ke waktu. Tetapi, fasilitas ekstraksi sampel banyak yang belum memadai karena tidak semua laboratorium memiliki mesin ekstraksi otomatis. Hal tersebut merupakan kendala yang dialami beberapa anggota medis untuk melakukan pemeriksaan sampel terhadap orang yang telah terpapar Covid-19. Menangani permasalahan tersebut pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kerja sama dengan Perusahaan CV. Prasetya Utama sebagai penyedia alat yang bernama Reagen Ekstraksi Otomatis Covid-19 Torax Bioscience. Dalam proses mempercepat waktu analisa sample virus corona, selain dibutuhkan mesin ekstraksi rna, diperlukan juga reagen ekstraksi rna. Mole Bioscience memiliki produk yang bisa diandalkan dalam hal ini. Produk reagen ekstraksi RNA ini menggunakan metode magnetic bead, dengan pilihan isi test/box 32 atau 64. Agar jumlah kapasitas pengecekan sample swab test tetap stabil diperlukanlah mesin Ekstraksi RNA. Mesin ini sangat membantu kerja user dalam proses preparasi sample (<https://Andarupm.Co.Id/Alat-Pcr/>, 2022).

Dalam kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan CV. Prasetya Utama dalam mengirimkan barang paket pekerjaan bahan kimia diperlukan adanya suatu perjanjian agar pengiriman barang pekerjaan menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih" (Suharnoko, 2018). Suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : Kesepakatan



Para Pihak, Kecakapan Para Pihak dalam membuat perjanjian, Suatu Hal Tertentu, Causa yang Halal (Suatu sebab yang tidak dilarang). Selain memperhatikan syarat hukum para pihak juga harus memperhatikan syarat administratif yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama.

Salah satu karakter khusus surat perjanjian pengadaan barang adalah keterkaitannya dengan keberadaan asas atau prinsip yang memiliki makna fundamental. Setiap pasal yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut memiliki asas atau prinsip sebagai rohnya. Salah satu asas tersebut, yaitu asas proporsionalitas secara filosofi merupakan derivasi dari asas keadilan yang secara konseptual dirumuskan oleh para ahli dengan terminologi yang berbeda-beda, namun intinya mengacu pada pengertian keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak dengan cara yang layak dan patut (*fair and reasonableness*)(Purwosusilo, 2017).

Perumusan hak dan kewajiban secara seimbang tersebut tidak cukup hanya terlihat dari hasil kesepakatan bebas kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam kontrak. Keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut harus juga diteliti dari aturan hukum yang menjadi landasannya(Sutedi, 2018). Salah satu faktor penyebab ketiadaan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dalam surat perjanjian pengadaan barang medis adalah akibat dari perjanjian standard/baku. Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai kontrak standar/ baku merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Penyedia barang hanya menerima hasil dari perjanjian tanpa adanya peluang masukan atau perubahan dalam perjanjian tersebut(Hernoko, 2010). Selain itu dalam perjanjian antara CV. Prasetya Utama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat di lingkungan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat masih mengalami kendala. Seperti halnya tidak melaksanakan syarat – syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pekerjaan, selain itu pihak penyedia yaitu CV. Prasetya Utama tidak melaksanakan waktu penyelesaian sesuai dengan yang telah disepakati atau dengan kata lain melewati tenggat waktu yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan kerugian pihak Dinas Kesehatan karena keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian penyedia.

Tanggung jawab pihak penyedia barang tersebut merupakan tanggung jawab secara perdata yang bentuknya dapat melalui berbagai cara, salah satunya berupa ganti rugi. Pergantian kerugian yang dimaksud merupakan pengganti kerugian yang nyata timbul dari wanprestasi. Penggantian kerugian yang dimaksud merupakan pengganti kerugian yang nyata timbul dari wanprestasi. Ganti rugi tersebut dapat meliputi biaya dan rugi, dan keuntungan yang tidak diperoleh meliputi bunga(Lubis, 2018). Tanggung jawab pihak wanprestasi berupa ganti kerugian kepada pihak lainnya setelah adanya upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (*ingebrekestelling, sommasi*). Pernyataan lalai merupakan pesan (pemberitahuan) dari pihak lainnya terhadap pihak penyedia barang/jasa yang wanprestasi yang menerangkan kapan selambatlambatnya diharapkan dapat memenuhi prestasinya.

Penggantian kerugian yaitu berupa denda keterlambatan pada dasarnya



telah dicantumkan para pihak yaitu CV. Prasetya Utama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu ke dalam surat perjanjian pengadaan barang yang termasuk dalam unsur-unsur perjanjian, baik unsur essentialia, naturalia, maupun accidentalia, namun kenyataannya, terdapat perjanjian pengadaan barang yang tidak mencantumkan klausul tanggung jawab tersebut, namun penggantian kerugian hanya ditetapkan secara langsung oleh pihak penerima barang terhadap penyedia setelah wanprestasi terjadi. Hal tersebut merupakan pelanggaran hak terhadap pihak penyedia barang walaupun pihak tersebut telah melakukan wanprestasi (Babdrulzaman, 2001). Penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Purba (2019), yang memperoleh hasil bahwa dalam pengadaan obat antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli dengan pihak swasta memiliki pedoman, perjanjian dan dasar hukum. Penelitian lain yang dilakukan oleh Padha (2016), yang diperoleh hasil bahwa perjanjian pengadaan alat kesehatan di rumah sakit telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat judul penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Medis Antara CV. Prasetya Utama Dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain (Hendrawati, 2011). Pada penyusunan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan obyek penelitian ini. Penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif yakni dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literature, buku-buku kepustakaan (Sugiyono, 2008) yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang medis dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu CV. Prasetya Utama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Medis antara CV. Prasetya Utama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Pengadaan (procurement) barang dan jasa terjadi karena akan didukung banyak kebutuhan berupa barang dan/atau jasa untuk kelancaran operasional proses pemberian administrasi pemerintahan dan tunjangan terdaftar. Pengadaan barang/jasa publik memegang peranan penting meningkatkannya dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pelayanan publik dan ekonomi yang sehat di tingkat nasional dan wilayah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, sehingga sangat penting untuk mengatur pengadaan



barang/jasa, mewujudkan nilai manfaat yang maksimal (price-to-value ratio), dan kontribusi terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri, selain itu mengembangkan dan memperkuat peran UMKM moderat dan berkelanjutan (Simamora, 2012).

Dinas Kesehatan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesehatan dituntut untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang aman dan bermutu. Ketersediaan barang medis merupakan salah satu yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Dalam hal penyelenggaraan barang medis tentunya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat akan melakukan pembelian kepada pihak penyedia barang/jasa untuk menyediakan barang/jasa yakni obat yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai upaya penyembuhan pasien. Prinsip konsensual dalam pembentukan kontrak jual beli berlaku juga dalam pengadaan barang oleh pemerintah tetapi dengan memperhatikan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah , itulah yang disebut sebagai wanprestasi.

Pelaksanaan perjanjian pelaksanaan pengadaan barang medis yang dilakukan antara CV. Prasetya Utama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui tahapan – tahapan dan proses sebelum dan sesudah penandatanganan kontrak. Bahwa pengadaan barang/jasa untuk barang medis dilakukan dengan cara pengadaan secara elektronik yaitu melalui E-Purchasing, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Cara pengadaan secara langsung dipilih apabila barang yang dibutuhkan dalam hal ini Reagen Ekstraksi RNA Otomatis Covid-19 Torax Bioscience tidak ada di dalam E-Katalog maka dilakukan pengadaan secara langsung namun sebaliknya apabila barang yang dibutuhkan ada di dalam E- Katalog maka pengadaan dilakukan secara E-Purchasing, apabila dalam keadaan darurat maka dilakukan penunjukan langsung. Kemudian apabila telah terjadi kesepakatan, akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian

Menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa “Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.”

Kemudian yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Pengadaan merupakan proses untuk penyediaan alat kesehatan yang



dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan. Tujuan pengadaan alat kesehatan adalah agar tersedianya peralatan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat diperlukan. Langkah-langkah dalam pengadaan barang (Kementerian Kesehatan RI, 2008) : Pemilihan metode pengadaan, Pemilihan pemasok, Pemantauan status pesanan, Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan alat kesehatan, Penerimaan dan pemeriksaan perbekalan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa antara pemerintah dengan pemborong dilaksanakan selambat – lambatnnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan ditandatangani oleh direksi atau pihak yang diberi wewenang terhadap instansi/perusahaan tersebut yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdadarkan akta pendirian perusahaan untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini perjanjian pengadaan barang medis ditanda tangani oleh Rifky W Rachman, M.Si selaku PPK yang bertindak untuk dan atas nama Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan Priandono, S.T selaku direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Prasetya Utama.

Setelah dokumen perjanjian ditandatangani maka Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Pesanan untuk melaksanakan Belanja Bahan Kimia kepada CV. Prasetya Utama. Dalam Surat Pesanan tersebut dicantumkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 21 Juli 2021 dan harus selesai pada tanggal 28 September 2021 (tiga puluh delapan hari) kalender. Apabila pekerjaan belum dimulai sampai tanggal 28 Juli 2021 maka Surat Pesanan tersebut akan dicabut oleh pihak pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengadaan barang dan jasa antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama apabila ditinjau dari KUHPerdara maka perjanjian tersebut sudah memenuhi Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (Subekti & Tjitrosudibio, 2008). Dalam hal ini CV. Prasetya Utama mengikatkan diri kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengenai pengadaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaan Perjanjian pengadaan barang medis dan jasa, pasti keduanya melakukan perjanjian tertulis atau Kontrak yang mengatur tentang hal – hal yang menjadi hak maupun kewajiban hingga penyelesaian masalah bila terjadi suatu problematika yang dibuat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yaitu Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut “Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara sengaja dan tertulis yang dibuat oleh para pihak sebagai alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak.”

Dalam penjelasan diatas kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam kita berinteraksi dengan seseorang yang bersifat mengikat (muamalah), diperlukan suatu bukti tertulis atau perjanjian yang telah dilakukan. Hal tersebut juga sudah diterapkan dalam perjanjian antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama tentang Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Bahan Kimia Reagen Ekstraksi RNA Covid-19 Otomatis Torax Bioscience.



Selain itu pengadaan barang secara langsung ini menggunakan jenis kontrak harga satuan, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut; a) harga satuan pasti dan tetap setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; b) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani; c) pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran atas volume pekerjaan yang benar – benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang jasa; dan d) dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan; e) Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai adalah sebesar Rp. 5.711.931.456 (Lima Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Perjanjian antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama mengenai pengadaan barang medis dan jasa belanja bahan kimia ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut: Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu Hal Tertentu (Mengenai suatu hal tertentu, hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak – hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukn jenisnya), Suatu sebab (causa) yang halal atau tidak terlarang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang – undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Semua perjanjian tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya menjadi batal demi hukum. Perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa dalam substansinya tidak melanggar hukum maupun norma yang berlaku disebabkan memperhatikan 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

Perjanjian pengadaan barang dan jasa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama dibuat berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Pasal ini dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas ini menjelaskan bahwa pihak – pihak yang membuat perjanjian memiliki keleluasaan untuk memutuskan dengan siapa melakukan perjanjian, leluasa untuk memutuskan mengenai apa saja hal yang diperjanjikan, namun setelah para pihak tersebut menandatangani perjanjian tersebut dan disepakati maka perjanjian tersebut telah mengikat para pihak dengan muatan perjanjian tersebut dengan tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Kontrak yang dibuat antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama juga telah memenuhi asas – asas yang terdapat dalam KUHPerdara, dimana kontrak tersebut memberikan kebebasan bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum. Kontrak tersebut telah disepakati kedua belah pihak



dengan tujuan atau itikad baik tanpa adanya suatu rencana buruk yang bisa merugikan salah satu pihak serta dibuat untuk dirinya sendiri atau untuk yang membuatnya. Sehingga dari ketentuan tersebut kontrak yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama berlaku sebagai Undang – Undang bagi kedua belah pihak, dan bagi pihak yang melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan yang telah disepakati, maka pihak yang melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan yang telah disepakati, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menerima hukuman atau sanksi yang telah disepakati pula di dalam kontrak tersebut.

Setelah terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdara dan berpedomankan pada asas – asas penting perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama selaku Penyedia Jasa melaksanakan perjanjian dalam membelanjakan bahan kimia Reagen Ekstraksi RNA Otomatis Covid-19 Torax Bioscience dalam Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, akibat dari suatu perjanjian adalah :

1. Perjanjian mengikat para pihak;

Maksudnya, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya (Ahmadi, 2011).

2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya, perjanjian yang sudah dari pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya memungkinkan jika alasan yang cukup oleh undang-undang.

Pengikatan ini dibuktikan dengan :

- a) Telah diadakan proses penunjukan secara langsung yang telah sesuai dengan dokumen pengadaan
- b) Pejabat penandatanganan kontrak telah menunjuk penyedia berdasarkan Perlem 13 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang/jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat Covid untuk melaksanakan belanja bahan kimia sebagaimana diterangkan dalam syarat – syarat umum kontrak, selanjutnya disebut “pengadaan jasa”
- c) Penyedia telah menyatakan kepada pejabat penandatanganan kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.
- d) Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili
- e) Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini



masing – masing pihak:

- Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
- Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait

3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1338 “...Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” KUHPdata, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengeryian objektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat (Meliala, 2007). Itikad baik dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama dijelaskan pada Ruang Lingkup Pekerjaan, Jenis dan Nilai Kontrak, Dokumen Kontrak, Hak dan Kewajiban, dan Masa Berlaku Kontrak. Itikad baik dari perjanjian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama dijelaskan pada sub bab kontrak yaitu mengenai :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang diseusaikan dengan hak – hak yang terdapat dalam kontrak
- b) Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing – masing pihak.
- c) Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- d) Pejabat penandatanganan kontrak dan penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak – hak pihak lain dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan kontrak.

Perjanjian pengadaan barang medis dan jasa belanja bahan kimia antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama menjelaskan bahwa hak dan kewajiban timbal-balik pejabat; penandatanganan kontrak dan penyedia dinyatakan dalam syarat – syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat – syarat khusus (SSKK). Berikut adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan CV. Prasetya Utama:

Hak dan Kewajiban CV. Prasetya Utama selaku Penyedia

- 1) Penyedia mempunyai hak:
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerja sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b) memperoleh fasilitas dari pejabat penandatanganan kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerja sesuai ketentuan kontrak.
- 2) Penyedia mempunyai kewajiban :
 - a) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pejabat penandatanganan kontrak;
 - b) Penyedia bertanggung jawab atau berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SP.
 - c) Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garasi
 - d) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan



- pelaksanaan yang dilakukan pejabat penandatanganan kontrak;
- e) menyerahkan hasil pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.;
 - f) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
 - g) apabila terdapat kekurangan – kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK;
 - h) Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah dan dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP;
 - i) Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal – hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita penyerahan akhir;
 - Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan personel;
 - Cidera tubuh, sakit atau kematian personel; dan/atau
 - Kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
 - j) Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh – sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerja. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.
 - k) Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama pasti juga mempunyai Hak dan Kewajiban bagi kedua belah pihak, karena perjanjian yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama telah memenuhi syarat – syarat sahnya perjanjian dan dilakukan untuk kemajuan serta tidak ada unsur yang bertentangan terhadap Peraturan Perundang – undangan, kesusilaan dan ketertiban umum di dalam Perjanjian pengadaan barang medis dan jasa belanja bahan kimia untuk Laboratorium Kesehatan.

Akibat adanya suatu perjanjian adalah Hubungan Hukum atau sering disebut



dengan Perikatan, dimana Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPerdara adalah tiap – tiap perikatan diahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang – undang. Sedang perikatan akan selalu memunculkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang berjanji untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu.

Sehingga berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, itulah yang disebut sebagai wanprestasi. Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.

Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Adanya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Salah Satu Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Medis antara CV. Prasetya Utama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Dalam hukum, setiap tuntutan tanggung jawab harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus berkewajiban bertanggung jawab. Dasar tanggung jawab itu menurut hukum perdata adalah kesalahan peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang jauh berbeda didalam pemenuhan tanggung jawab beserta hal – hal yang berkaitan dengan prosedur penuntutannya. Secara teoritis tanggung jawab terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut tanggung jawab dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.

Tanggung.jawab.hukum akan timbul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Kesalahan dapat berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya kesalahan tersebut pihak yang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian dapat dikenai tanggung jawab hukum.

Di setiap pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa seringkali terjadi kesalahan yang dilakuan oleh para pihak. Hal ini terjadi karena terdapat adanya permasalahan yang muncul dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan termasuk dalam perbuatan wanprestasi. Dapat pula dikatakan ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/ tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat bahwa para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan ganti kerugian. Wanprestasi dapat berupa (Maru, 2010): Tidak melakukan prestasi sama sekali; Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; Terlambat melakukan prestasi; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dengan melihat data yang ada, dalam hal ini Surat Pesanan yang dimana didalamnya terdapat klausul mengenai sanksi terhadap wanprestasi yang terjadi pada syarat yang menyatakan bahwa, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 30 hari kalender, karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada pihak Dinas Kesehatan Provinsi



Jawa Barat sebesar 1/1000 (seper seribu) dari bagian tertentu nilai Surat Perintah Kerja sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap hari kalender keterlambatanya.

Berdasarkan klausula tersebut CV. Prasetya Utama mempunyai kewajiban untuk membayar denda kepada pihak yang dirugikan yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. "Nilai denda yang harus dibayarkan CV. Prasetya Utama kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebesar 1/1000 dari bagian tertentu nilai Surat Pesanan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap hari kalender keterlambatanya. Nilai tertentu dari Surat Perintah Kerja tersebut sebelum kena pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 148.800.000,00- (Seratus Empat Pulih Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian dibagi 1/1000 yaitu Rp.148.800,00- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) per harinya. Oleh karena CV. Prasetya Utama yang seharusnya menyelesaikan pada tanggal 28 September 2021, namun baru dapat diselesaikan pada tanggal 05 Oktober 2021 dengan total keterlambatan 8 (delapan) hari kalender maka total denda yang harus dibayarkan sebesar Rp. 1.190.400,00- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah). Denda ini dikenakan karena tidak ada kesepakatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan juga sudah dilakukan sommasi yang dilakukan sekali terlebih dahulu, namun pihak penyedia tetap tidak menyelesaikanya pada waktu yang telah dijanjikan. Sommasi wajib dilakukan untuk menyatakan si berutang lalai, sesuai dengan Pasal 1238 KUHPer. Apabila sommasi atau peringatan tidak dilakukan maka tindakan daripada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini akan menyalahi kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi karena terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pengadaan barang bahan kimia Reagen Ekstraksi RNA Otomatis Covid 19 antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan CV. Prasetya Utama diselesaikan dengan mengenakan denda kepada CV. Prasetya Utama sebagai penyedia jasa, dengan dilakukan sommasi terlebih dahulu. Sanksi denda ini dikenakan karena melanggar kesepakatan dan tidak adanya kesepakatan untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan antara kedua belah pihak.

Pertanggungjawaban apabila adanya wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara berupa ganti rugi yang berbunyi, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." Ketentuan ini dijelaskan bahwa bila Pejabat penandatanganan kontrak atau unsur pengawas Apabila ada memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. pejabat penandatanganan kontrak atau unsur pengawas memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh pejabat penandatanganan kontrak atau unsur pengawasan Apabila ada mengandung cacat mutu. penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan.

Jika penyedia tidak memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka: a). pejabat penandatanganan kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 16; b)



). Pejabat penandatanganan kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat penandatanganan kontrak melakukan perbaikan tersebut titik penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya atau klaim dari pejabat penandatanganan kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut titik pejabat penandatanganan kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo Apabila ada atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada pejabat penandatanganan kontrak yang telah jatuh tempo. Pejabat penandatanganan kontrak dapat mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan cacat mutu.

Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaang Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan bahwa apabila para pihak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar isi perjanjian maka akan dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Pembatalan melalui perjanjian dasar hukumnya Pasal 1266 KUHPer, berbunyi: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.". Hal ini dijelaskan pada sub abb kontrak mengenai:

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SP melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan,
- 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
- 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- 8) penyedia selama Masa SP gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
- 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SP.



Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya, melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Dan jika terjadi perselisihan antara para pihak mengenai pelaksanaan kontrak maka diupayakan untuk diselesaikan secara damai untuk mencapai musyawarah mufakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis apabila perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka terlebih dahulu salah satu pihak melakukan somasi atau teguran paling sedikit tiga kali, dengan mempertimbangkan jarak tempat dan kedudukan para pihak. Apabila salah satu pihak tidak menanggapi somasi tersebut maka para pihak dapat menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan sebagai pemutus sengketa yaitu: Pengadilan Republik Indonesia Yang Berkompeten/ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) pada buku III tentang Perikatan disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena Undang-Undang atau lahir karena perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal ini menunjukkan bahwa semua perjanjian mengikat bagi yang membuatnya, terdapat hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian.

Setiap orang atau badan hukum dapat mengadakan perjanjian dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerduta pasal 1320. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, perjanjian mempunyai "sistem terbuka". Dengan demikian, perjanjian dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum.

Oleh sebab itu, para pihak perlu untuk memahami aspek hukum perjanjian sebelum hubungan hukum terjadi. KUH Perdata dan Peraturan Presiden beserta perubahannya merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki yang berbeda namun merupakan acuan wajib dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Dan penulis menyimpulkan bahwa panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Sehingga berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau yang telah menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi, sedangkan apabila salah satu atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, itulah yang disebut sebagai wanprestasi. Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu



agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi. Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan. Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan dukungan, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan perizinan dalam melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. (2011). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Babdrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hendrawati, D. (2011). Kebebasan Berkontrak Pembuatan Perjanjian Baku. *Jurnal MMH*, 40(4).
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
<https://andarupm.co.id/alat-pcr/>. (2022).
- Kementerian Kesehatan RI, K. K. R. (2008). *Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta : KEPMENKES.
- Lubis, K. Z. (2018). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG TIDAK DITETAPKAN DALAM ISI PERJANJIAN (Analisis Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV. Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah Aliyah Negeri Pematangsiantar Tahun 2017)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Maru, A. (2010). *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meliala, S. Q. (2007). *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu.
- Mona, N. (2020). Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2(2), 117.
- Padha, S. A. (2016). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Dalam Kawasan Kota Mataram*. Universitas Mataram.
- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 148.
- Purba, M. I. P. (2019). *Tinjauan Yuridis Tentang Kontrak Pengadaan Obat Antara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Dengan Pihak Swasta*. Universitas Medan Area.
- Purwosusilo. (2017). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Ramdani, D. (2021). *Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19*



- Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 144.
- Simamora, Y. S. (2012). *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah) Edisi 2*. Surabaya: Kantor Hukum "WINS & Partners."
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2008). *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharnoko. (2018). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, A. (2018). *Aspek Hukum: Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.